

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia

Istilah hukum pidana lingkungan tidak ditemukan secara baku dalam literatur hukum pidana maupun hukum lingkungan, sehingga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum lingkungan dan ahli hukum pidana dalam penggunaan istilah tersebut. Beberapa ahli lebih memilih istilah hukum pidana lingkungan, sementara yang lain lebih cenderung menggunakan istilah hukum lingkungan kepidanaan, bahkan ada yang tidak sepakat dengan kedua istilah tersebut. Saidah, dalam bukunya *Hukum Pidana Lingkungan* (2021), memilih untuk menggunakan istilah hukum pidana lingkungan dengan alasan pertama, bahwa istilah ini lebih sederhana dan jelas dalam menggambarkan substansi yang diatur. Kedua, perkembangan hukum pidana kini telah mencakup bidang-bidang spesifik, seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana anak, hukum pidana pajak, dan hukum pidana kesehatan. Ketiga, rumusan tindak pidana lingkungan telah dimasukkan dalam RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR.¹²

Instrumen hukum pengaturan lingkungan hidup di Indonesia secara normatif diatur dalam UU PPLH. Lingkungan Hidup secara normatif didenifisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPLH sebagai ‘Kesatuan Ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain’. Pasal 2 UU PPLH memuat Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

¹² Saidah, 2021, *Hukum Pidana Lingkungan.*, IPN Press, Parepare, hlm. 49.

dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah.

Marsudin Nainggolan berpendapat bahwa pemerintah menetapkan UU PPLH sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia. UU PPLH berfungsi sebagai *lex specialis* dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup, dengan memperkenalkan ancaman hukuman pidana yang mencakup rentang minimum hingga maksimum, memperluas jenis alat bukti, serta penerapan pidana untuk pelanggaran baku mutu. Selain itu, UU PPLH juga mengatur integrasi penegakan hukum pidana dan menetapkan ketentuan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sebagai *lex specialis*, UU PPLH menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana terkait pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia.¹³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas mengategorikan tindak pidana lingkungan hidup sebagai kejahatan.¹⁴ Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang mengatur tentang delik materiil dan delik formil. Sukanda Husin mendefinisikan kedua jenis delik tersebut dengan tegas, di mana delik materiil (*generic crime*) merujuk pada perbuatan melawan

¹³ Marsudin Nainggolan, 2021, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum the Juris*, Vol. 5, No. 2, hlm. 334.

¹⁴ Niken Aulia Rachmat, 2022, "Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, hlm. 197.

hukum yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan, tanpa perlu membuktikan pelanggaran terhadap aturan hukum administrasi, seperti izin. Sementara itu, delik formil (*specific crime*) merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum administrasi, di mana pembuktian delik ini tidak memerlukan adanya pencemaran atau perusakan lingkungan, cukup dengan menunjukkan pelanggaran terhadap hukum administrasi yang berlaku.¹⁵

UU PPLH memuat larangan yang diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 60: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- b. Pasal 69 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. membuka lahan dengan cara dibakar
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. memberikan

¹⁵ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 122.

informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan pidana terhadap korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan dalam beberapa pasal diantaranya:

Pasal 116:

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117:

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam berbagai peraturan sektor, seperti UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (UU No. 5 Tahun 1990), UU Ketenaganukliran (UU No. 10 Tahun 1997), UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004), serta beberapa undang-undang lainnya. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menerapkan asas *ultimum remedium*, yaitu penegakan hukum yang mengutamakan sanksi administratif sebagai upaya terakhir.¹⁶ Meskipun demikian, penerapan asas ini masih dipengaruhi oleh subjektivitas penegak hukum dan kurangnya parameter yang jelas mengenai keberhasilan atau kegagalan sanksi

¹⁶ Isya Anung Wicaksono & Fatma Ulfatun Najicha, 2021, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup", *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 5, No. 1, hlm. 54.

administratif. Akibatnya, penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hanya dilakukan jika sanksi administratif dianggap tidak efektif. Tujuan utama dari penegakan hukum pidana ini bukan untuk memperbaiki lingkungan yang telah tercemar, melainkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.¹⁷

B. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup

Dalam konteks viktimologi, korban mencakup individu, kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Akibat dari kemunculan korban berkaitan dengan tindakan atau sikap yang diambil oleh korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya.¹⁸ Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, seperti penyelundupan, penghindaran pajak, atau pencucian uang, berdampak besar pada masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun sebagian besar korban adalah korban nyata, mereka tidak bisa langsung menuntut haknya tanpa melalui proses hukum, karena negara hukum mengatur penyelesaian hak-hak korban lewat jalur hukum formal. Jika korban mencoba mengambil haknya secara langsung, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pemerasan atau main hakim sendiri. Biasanya, pada awal proses pidana, korban akan mengajukan laporan pengaduan.¹⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

¹⁷ Imam Budi Santoso, 2018, “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3 No. 1, hlm. 21.

¹⁸ Nahdiya Sabrina, 2016, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 231.

¹⁹ Herlyanty Bawole, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Lex et Societatis*, Vol. 9, No. 3, hlm. 17.

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Beberapa ahli kemudian memberikan beberapa klasifikasi korban diantaranya:

1. Korban kejahatan terbagi menjadi dua jenis: korban langsung, yang merupakan individu yang mengalami kejahatan tersebut, dan korban tidak langsung (korban semu/abstrak), yang mencakup masyarakat, individu lain, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.²⁰
2. Klasifikasi korban menurut Sellin dan Wolfgang adalah sebagai berikut: a. *Primary victimization*, yaitu korban yang berbentuk individu atau perorangan (bukan kelompok). b. *Secondary victimization*, yaitu korban yang berbentuk kelompok, seperti badan hukum. c. *Tertiary victimization*, yaitu korban yang merupakan masyarakat luas. d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diidentifikasi, misalnya konsumen yang tertipu oleh produk tertentu.²¹
3. Klasifikasi korban berdasarkan keadaan dan status menurut Stephen Schafer meliputi: a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pelaku, seperti dalam kasus kecelakaan pesawat, di mana tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku. b. *Provocative victims*, yaitu individu yang secara aktif mendorong diri mereka untuk menjadi korban, seperti dalam kasus perselingkuhan, di mana korban juga berperan sebagai pelaku. c. *Participating victims*, yaitu individu yang tidak melakukan kesalahan, tetapi sikapnya justru mendorong mereka untuk menjadi korban. d. *Biologically weak victims*, yaitu individu yang secara fisik lemah, sehingga rentan

²⁰ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita.*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 33.

²¹ Lilik Mulyadi, 2012, "Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 2

menjadi korban. e. *Socially weak victims*, yaitu individu yang memiliki posisi sosial yang lemah, menjadikan mereka sasaran kejahatan. f. *Self-victimizing victims*, yaitu individu yang menjadi korban akibat kejahatan yang mereka lakukan sendiri, seperti penggunaan narkoba, perjudian, aborsi, atau prostitusi.²²

Korban dan pelaku memiliki hubungan hukum yang muncul akibat adanya suatu tindak pidana. Hukum pidana materiil dan menyelesaikan perkara yang ada menggunakan hukum pidana formil dibutuhkan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi.²³ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hubungan antara pelaku dan korban kejahatan merupakan dimensi yang esensial karena setiap tindak pidana menimbulkan kerugian, baik terhadap negara maupun individu. Oleh sebab itu, pengaturan hukum pidana tidak seharusnya hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), melainkan juga harus memperhatikan pemulihan hak korban melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, sebagai produk warisan kolonial Belanda, masih berorientasi pada perlindungan kepentingan negara dan pengendalian sosial melalui pembedaan pelaku. Dalam KUHP tersebut, korban belum diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan aktif dan hak yang harus dilindungi. Pidana denda, misalnya, ditujukan untuk menghukum pelaku dan hasilnya

²² Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*., Djambatan, Denpasar, hlm. 124.

²³ Riskiyanti Juniver Siburian, 2020, *Upaya Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia (Studi Pemenuhan Ganti Rugi Korban Dalam Putusan Pengadilan)*., Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 33.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 126.

disetor ke kas negara, bukan untuk mengganti kerugian yang diderita korban.²⁵ Selain itu, KUHP lama tidak mengatur mekanisme restitusi atau kompensasi bagi korban secara langsung dalam ruang lingkup hukum pidana.

Kelemahan ini diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang meskipun mengatur tentang penggabungan gugatan ganti rugi dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHP, tetapi pada praktiknya mekanisme tersebut jarang digunakan karena prosedurnya yang formalistik dan tidak berpihak pada korban.²⁶ Korban sering kali tidak memiliki posisi yang kuat dalam proses hukum, dan perhatian lebih banyak tertuju pada perlindungan hak tersangka atau terdakwa.

Perkembangan signifikan terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku secara bertahap. KUHP baru ini telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif secara eksplisit. Dalam Pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban bagi terpidana untuk membayar ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya.²⁷ Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim untuk mewujudkan perlindungan terhadap korban melalui mekanisme pemulihan yang terintegrasi dalam proses pidana.

Selain itu, KUHP baru secara sistemik juga mendorong penerapan pidana alternatif dan bentuk tanggung jawab pidana yang lebih manusiawi, termasuk bagi pelaku yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada masyarakat atau lingkungan. Hal ini sejalan dengan standar internasional yang telah dikembangkan

²⁵ *Ibid.*, hlm.127.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 293–295.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 98 ayat (1).

melalui berbagai instrumen, seperti *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985) dan *Rome Statute of the International Criminal Court* (1998), yang menempatkan hak korban atas keadilan, kompensasi, dan rehabilitasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.²⁸

Oleh karena itu, pandangan yang disampaikan oleh para pakar hukum pidana yang merujuk pada KUHP lama, seperti yang dikemukakan oleh Choirul Huda²⁹, perlu dievaluasi ulang relevansinya. Pendapat yang didasarkan pada kerangka hukum lama tidak lagi memadai untuk digunakan dalam konteks hukum positif Indonesia saat ini. Dalam tesis ini, pendekatan yang digunakan merujuk pada ketentuan dalam KUHP baru yang secara normatif telah mengakomodasi perlindungan dan pemulihan hak korban, terutama dalam perkara pidana lingkungan hidup.

Korban dalam konteks terjadinya kejahatan lingkungan hidup berupa perusakan lingkungan memiliki beberapa hak yang diatur dalam ketentuan UU PPLH diantaranya:

1. Pasal 65 ayat (5): Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Pasal 66: Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
3. Pasal 87 ayat (1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

²⁸ United Nations, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985; lihat juga *Rome Statute of the International Criminal Court* (1998), Article 75.

²⁹ Choirul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tindak Pidana Tanpa Kesalahan, dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 207.

yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

4. Pasal 91 ayat (1): Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Korban juga memiliki hak sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diantaranya: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.

Pemenuhan hak korban perusakan lingkungan menghadapi tantangan karena korban sering tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban, atau respons mereka terhadap kerusakan lingkungan terlambat. Viktimisasi lingkungan seringkali baru terasa setelah dampak kerusakan tersebut tampak, dan korban sering kesulitan mengenali pelaku

yang bertanggung jawab. Mereka tidak tahu siapa yang harus dihubungi untuk melapor, dan beberapa komunitas bahkan tidak menganggap kerusakan lingkungan sebagai bentuk viktimisasi. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan pemerintah yang tidak mengkriminalisasi perusakan lingkungan, serta kurangnya perhatian dalam kajian viktimologi yang lebih sering berfokus pada kejahatan konvensional.³⁰

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Hariman Satria menjelaskan bahwa awalnya korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan postulat "*Societas/universitas delinquere non potest*," yang berarti badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana. Pandangan ini didasarkan pada teori Friedrich Carl von Savigny dalam karya *System des Hentigen Romischen Recht* yang menyatakan bahwa kepribadian hukum hanya melekat pada individu, sementara korporasi dianggap sebagai entitas fiktif tanpa kepribadian nyata. Pandangan ini menguatkan argumen bahwa tindakan pidana memerlukan elemen kesalahan atau sikap batin (*mens rea*), yang tidak dimiliki oleh korporasi sebagai entitas non-individu.³¹

Paradigma awal yang memandang korporasi bukanlah subjek pelaku tindak pidana nampak pada pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerapkan frasa *a hij die* berarti "barang siapa" sebagai subjek delik pidana.³² Pembuat undang-undang pada perkembangannya melihat realitas penegakan hukum pidana ketika

³⁰ Agus Salim, Ria Anggraeni Utami & Zico Junius Fernando, 2022, "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 73.

³¹ Hariman Satria, 2021, "Usaha Tanpa Izin Lingkungan: Menilai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1.

³² Hariman Satria, 2020, *Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Norma dan Praksis*., Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 7.

merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga kadangkala melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi sehingga muncul pengaturan terhadap korporasi sebagai subjek delik. Korporasi yang awalnya dipandang hanya sebagai subjek hukum keperdataan menjadi bergeser sebagai subjek hukum pidana sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.³³

D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sutorius mengemukakan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek delik berkembang dalam tiga tahap. Tahap pertama ditandai dengan upaya membatasi tanggung jawab perbuatan pidana korporasi kepada individu, sehingga pengurus diwajibkan bertanggung jawab atas tindakan korporasi yang mereka pimpin. Tahap kedua, pasca Perang Dunia I, mengakui bahwa badan hukum dapat melakukan tindak pidana, namun tanggung jawab tetap terpusat pada pengurusnya. Pada tahap ketiga, setelah Perang Dunia II, korporasi mulai diakui secara langsung sebagai subjek pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara kumulatif bersama dengan para pemimpin yang terlibat.³⁴

Korporasi yang menjadi subjek hukum pidana otomatis perbuatan korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Korporasi yang melakukan tindak pidana disebut juga dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*) tatkala pengurus memanfaatkan korporasi atau fasilitas infrastrukturnya atau perangkat asetnya untuk melakukan kejahatan yang memberikan keuntungan kepada korporasi

³³ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 33.

³⁴ Rini Retnowinarni, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi di Indonesia", *Perspektif Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 86.

maupun pemegang saham.³⁵ Hariman Satria menemukan perkembangan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dalam beberapa undang-undang diantaranya:³⁶

1. Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat.
2. Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana lingkungan berada dalam ranah hukum pidana, termasuk dalam kategori *administrative penal law*.³⁷ Hariman Satria mengidentifikasi enam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan dalam penegakan hukum, yaitu:³⁸

1. Doktrin Identifikasi (*Direct Corporate Criminal Liability*): Menyatakan bahwa kondisi mental pengurus korporasi mencerminkan kondisi mental korporasi itu

³⁵ Brian K Payne, 2017, *White-Collar Crime: The Essentials.*, Thousand Oaks, Sage Publication Inc, hlm. 20.

³⁶ Hariman Satria, 2021, *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

³⁷ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 120.

³⁸ Hariman Satria, *Loc.Cit.*, hlm. 3-4.

sendiri, sehingga kesalahan yang dilakukan pengurus juga menjadi kesalahan korporasi.³⁹

2. Doktrin *Strict Liability*: Tidak memerlukan pembuktian kesalahan, hanya menetapkan tindakan yang dilarang tanpa memperhatikan unsur mens rea.
3. Doktrin *Vicarious Liability*: Menyatakan bahwa tindakan seorang karyawan yang dilakukan dalam konteks pekerjaan dapat dianggap sebagai tindakan majikan.⁴⁰
4. Doktrin Agregasi: Menyatakan bahwa kesalahan individu dalam korporasi dapat digabungkan untuk mempertanggungjawabkan korporasi sebagai entitas.
5. Doktrin *Corporate Cultural Model*: Korporasi bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh individu, berdasarkan budaya dan kebijakan dalam perusahaan.⁴¹
6. Doktrin *Reactive Corporate Fault*: Mengharuskan korporasi untuk melakukan penyelidikan internal, tindakan disipliner, dan melaporkan tindakan yang diambil jika terbukti melakukan tindak pidana.

Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 88: Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

³⁹ Setiyono, 2013, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.*, Banyu Media Publishing, Malang, hlm. 91–92.

⁴⁰ Fadiyah Ramadhani Putri, 2020, “Tindak Pidana Penyuapan Oleh Korporasi Dari Sudut Pandang Teori Identifikasi”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1, hlm. 62.

⁴¹ Sutan Remi Sjahdeni, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.*, Graffiti Pers, Jakarta, hlm. 112.

bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Korporasi yang terjerat masalah hukum, terutama terkait tindak pidana, dapat menghadapi dampak negatif yang mengancam kelangsungan usahanya. Kasus pidana yang melibatkan korporasi sering kali merugikan pihak-pihak yang tidak terlibat langsung, seperti pemegang saham, karyawan, dan konsumen. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana di Indonesia perlu menangani perkara tindak pidana korporasi dengan prosedur khusus.⁴² Penanganan tersebut diperlukan untuk mengatasi hambatan, antara lain: pertama, bagaimana menghubungkan tindak pidana dengan korporasi sebagai entitas hukum; kedua, tantangan dalam menetapkan niat jahat pada korporasi, karena korporasi tidak memiliki niat seperti individu; ketiga, doktrin ultra vires yang membatasi tanggung jawab pidana korporasi atas perbuatan yang tidak sesuai dengan karakteristiknya; dan keempat, kesulitan dalam mengharuskan kehadiran fisik korporasi dalam proses peradilan.⁴³

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, berupaya mengatasi beberapa permasalahan, antara lain: kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan tindak pidana korporasi; penentuan kriteria hukum untuk pertanggungjawaban pidana korporasi; penyusunan prosedur yang tepat

⁴² Artidjo Alkostar, Dkk, 2017, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi (Tim Pokja Penyusunan Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi)*., Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 3.

⁴³ Vikramaditya S. Khanna, 1996, "Corporate Criminal Law: What Purpose Does It Serve?", *Harvard Law Review*, Vol. 109, No. 1, hlm. 1479.

dalam penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi; serta pengaturan bentuk sanksi pidana dan pelaksanaan putusan terhadap korporasi.⁴⁴

D. Landasan Teori

1. Teori Keadilan Ekologis

Teori keadilan ekologis memandang bahwa manusia dan alam semesta memiliki hubungan yang saling terkait dan saling bergantung.⁴⁵ Teori ini juga memandang bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam semesta. Perkembangan manusia dalam mengelola kebutuhan terhadap sumber daya alam memengaruhi aktivitas sosialnya. Paradigma keadilan ekologis dibahas oleh Rikfin dan Howard dalam konteks pandangan baru tentang energi. Miller dan Spoolman berpendapat bahwa sumber daya alam yang terbatas seringkali dieksploitasi, seperti padang rumput, hutan, dan sungai, yang kini mengalami degradasi lingkungan. Garrett Hardin pada tahun 1968 menggambarkan fenomena ini sebagai "tragedi milik bersama", di mana perusakan alam menyebabkan perubahan vegetasi, kelangkaan fauna, dan kehancuran ekosistem yang menjadi beban bersama. Pandangan keadilan ekologis ini menekankan bahwa kerusakan alam akibat intervensi manusia yang tidak bertanggung jawab menciptakan krisis yang harus ditangani oleh semua makhluk hidup.⁴⁶

Keadilan ekologis bukan hanya sekadar konsep dengan berbagai definisi. Collin memandang keadilan lingkungan terutama berhubungan dengan distribusi hak dan

⁴⁴ Artidjo Alkostar, Dkk, *Loc.Cit.*, hlm. 7.

⁴⁵ Holmes Rolston, 2012, *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World.*, Temple University Press, Philadelphia, hlm. 15.

⁴⁶ Mohammad Jhanattan, 2024, *Politik Ekologi Dan Keadilan Lingkungan Dalam Reformasi Tata Kelola Tambang Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara).*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

manfaat lingkungan secara merata di antara kelompok ras, kelas, dan tingkat pendapatan masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dianggap sebagai bagian dari hak substantif yang termasuk dalam keadilan distributif.⁴⁷ Keadilan ekologis mencakup tidak hanya aspek distribusi, tetapi juga aspek prosedural. Arcioni dan Mitchell berpendapat bahwa selain distribusi, keadilan ekologis juga berkaitan dengan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan lingkungan.⁴⁸

Bullard memandang keadilan ekologis lebih luas dari sekadar aspek distribusi dan prosedural disampaikan yang mengidentifikasi lima elemen utama keadilan lingkungan. Elemen tersebut mencakup diantaranya:

1. Hak setiap individu untuk dilindungi dari pencemaran;
2. Prioritas pada pencegahan pencemaran;
3. Peralihan beban pembuktian kepada pihak yang membuang limbah atau emisi;
4. Pengakuan adanya perbedaan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat (*disparate impacts*) serta didukung oleh bukti statistik; dan
5. Penanganan ketidakmerataan pembagian risiko melalui tindakan dan alokasi sumber daya yang ditargetkan.⁴⁹

Keadilan sosial yang berupaya menciptakan akses kesejahteraan dalam struktur masyarakat dapat menjadi landasan bagi terciptanya keadilan ekologis. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang berkeadilan sosial, keadilan ekologis yang bertujuan melestarikan

⁴⁷ Robert W. Collin, 2008, "Enviromental Justice in Oregon: It's the Law", *Lewis & Clark Law School Journal*, Vol. 38, Issue. 2, hlm. 414.

⁴⁸ Elly Kristiani Purwendah, 2019, "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 143.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 144.

sumber daya alam penting (*critical natural capital*) demi kesejahteraan manusia melalui upaya pemulihan, penggantian, atau perlindungan akan lebih mudah terwujud.⁵⁰

Hubungan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis dijelaskan oleh Andrew Dobson, yang menyatakan bahwa:

Keadilan sosial berperan dalam mendukung kelestarian dan keberlanjutan pembangunan. Dobson mencontohkan bahwa ketika keadilan sosial berhasil mengatasi masalah kemiskinan, hal ini berdampak positif pada keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, hubungan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis mencerminkan pemahaman tentang hak atas kesejahteraan hidup. Ketimpangan kesejahteraan dan kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai akar masalah kerusakan lingkungan.⁵¹

Prinsip keadilan ekologis sebagai bagian dari keadilan sosial menuntut adanya alternatif sistem ekonomi yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sistem ini harus berkontribusi pada pembebasan politik, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta mempromosikan kebijakan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, keadilan untuk semua, dan bebas dari diskriminasi. Prinsip keadilan ekologis juga mendorong pemulihan lingkungan baik di perkotaan maupun pedesaan, menghormati integritas budaya masyarakat, dan memastikan akses yang setara bagi semua individu terhadap sumber daya yang tersedia. Keadilan ekologis, sebagai manifestasi dari keadilan sosial, secara fungsional dan empiris terkait erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengacu pada upaya pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk

⁵⁰ Wahyu Nugroho, Dkk, 2018, "Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4, hlm. 830.

⁵¹ Andrew Dobson, 1998, *Justice and The Environment*, Oxford University Press, New York, hlm. 241.

memenuhi kebutuhan mereka sehingga tercipta keseimbangan alam baik secara makro maupun mikro.⁵²

Manusia merupakan bagian dari alam dan hidup berdampingan dengannya, bergantung pada serta dipengaruhi oleh alam. Hubungan antara manusia dan alam bersifat interaksional, saling memengaruhi, dan menciptakan keterkaitan yang harmonis. Keharmonisan hubungan ini perlu dipertahankan agar tidak terganggu, karena ketidakseimbangan dapat menimbulkan bencana bagi manusia maupun alam. Pandangan ini dapat menjadi cerminan filosofi masyarakat hukum adat yang berakar pada falsafah *religious magisch*, *participierend cosmisch*, dan *commun*. Berdasarkan falsafah tersebut, tujuan hukum lingkungan adat adalah mengatur hubungan manusia dengan alam untuk menjaga keseimbangan kosmis (*cosmisch*).⁵³

Keadilan ekologis juga menjadi nilai-nilai yang mendasari etika lingkungan, hal ini selaras dengan pandangan Etika Biosentrisme Sonny Keraf yakni:

Manusia hanya dapat hidup dan berkembang secara utuh bukan hanya dalam komunitas sosial, tetapi juga dalam komunitas ekologis, yang berarti bahwa keberadaan manusia bergantung pada dan berhubungan erat dengan semua bentuk kehidupan lain di alam semesta. Dengan kata lain, sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki peran penting sebagai makhluk ekologis. Kehidupan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh interaksinya dalam komunitas sosial, tetapi juga oleh hubungan yang saling tergantung dengan komunitas ekologis yang mencakup seluruh kehidupan di alam semesta.⁵⁴

Sonny Keraf memandang semua spesies harus diperlakukan dengan prinsip moral yang setara (*equal treatment*).⁵⁵ Manusia dan unsur-unsur lingkungan lainnya memiliki

⁵² Imamulhadi, 2016, *Hukum Lingkungan Alternatif, Hukum Lingkungan Adat, Hukum Lingkungan Islam.*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, hlm. 40.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 128.

⁵⁴ Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup.*, Kompas, Jakarta, hlm. 5.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 86.

hubungan saling bergantung dan berinteraksi, yang secara bersama-sama menciptakan keseimbangan, keharmonisan, serta kestabilan. Manusia tidak ditempatkan sebagai entitas yang lebih unggul dibandingkan unsur-unsur lingkungan lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia dan alam memiliki nilai intrinsik yang independen dari kepentingan manusia, sehingga layak mendapatkan pertimbangan dan perhatian moral. Etika tidak lagi terbatas hanya pada manusia, tetapi mencakup semua makhluk hidup, dan tuntutan moral berlaku tidak hanya dalam komunitas sosial, tetapi juga dalam komunitas ekologis sebagai tanggung jawab moral manusia terhadap seluruh kehidupan di alam semesta.

Peneliti berdasarkan beberapa pandangan di atas menyimpulkan bahwa, keadilan ekologis adalah kesetaraan di antara semua spesies di bumi dalam interaksinya dengan lingkungan, setiap spesies harus menunjukkan sikap menghormati dan menghargai keberadaan unsur-unsur lingkungan, sehingga muncul keinginan untuk menjaga keseimbangan yang adil dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Keadilan ekologis tersebut menjadi teori yang digunakan dalam menganalisis pemenuhan hak-hak korban perusakan lingkungan oleh korporasi.

2. Teori *Green Victimologi*

a. Pengertian *Green Victimology*

Green victimology adalah cabang dari viktimologi yang memfokuskan kajiannya pada korban dari kejahatan dan kerusakan lingkungan, termasuk manusia dan entitas non-manusia seperti hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Menurut Rob White, *green victimology* mempelajari proses sosial dan respons institusional terhadap korban

kejahatan lingkungan, dengan menekankan pentingnya keadilan ekologis yang mengakui nilai intrinsik lingkungan dan makhluk hidup non-manusia.⁵⁶

b. Jenis-Jenis Kejahatan Lingkungan

Nigel South mengklasifikasikan kejahatan lingkungan menjadi dua kategori utama:⁵⁷

- a) *Primary Green Crimes*: Kejahatan yang secara langsung merusak lingkungan, seperti polusi udara, deforestasi, penurunan populasi spesies, dan pencemaran air.
- b) *Secondary Green Crimes*: Kejahatan yang terjadi akibat pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, seperti pembuangan limbah berbahaya secara ilegal dan kekerasan negara terhadap kelompok oposisi yang memperjuangkan lingkungan.

c. Korban dalam *Green Victimology*

Dalam perspektif *green victimology*, korban tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup makhluk hidup non-manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Studi menunjukkan bahwa komunitas berpenghasilan rendah dan minoritas seringkali lebih rentan terhadap polusi dan dampak negatif lingkungan lainnya.⁵⁸

Di Indonesia, perspektif *green victimology* mulai diterapkan dalam kerangka hukum, seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan ini mengadopsi nilai-nilai ekosentrisme, yang melihat bahwa entitas lingkungan memiliki nilai intrinsik dan layak dilindungi, terlepas dari manfaatnya bagi manusia.

⁵⁶Rob White, "Green Victimology: Towards a New Victimology," *International Review of Victimology*, vol. 15, no. 1, 2008, hlm. 21–35.

⁵⁷Nigel South, "Green Criminology: Reflections, Connections, Horizons," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, vol. 3, no. 2, 2014, hlm. 63–73.

⁵⁸Moh. Fadil, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, UB Press, 2016, hlm. 75.

d. Tantangan dan Arah Masa Depan

Salah satu tantangan utama dalam *green victimology* adalah pengakuan formal terhadap korban non-manusia dalam sistem hukum. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, terutama yang dilakukan oleh korporasi besar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan hukum, sosiologi, dan ilmu lingkungan guna menciptakan solusi yang komprehensif.

